



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR  
DI KABUPATEN BANGKA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi sumber-sumber daya air baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi;
- b. bahwa perlindungan terhadap kondisi sumber-sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat kegiatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konservasi Sumber daya air di Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.
5. Instansi lain adalah Instansi yang berwenang dalam

hal pengelolaan dan perlindungan sumber-sumber air dan daerah sekitarnya.

6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
11. Konservasi Sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
13. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
14. Kawasan sekitar sumber air adalah kawasan di

sekeliling sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air.

15. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
16. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan sumber air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
17. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
18. Daerah sempadan air adalah kawasan tertentu disekeliling sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.
19. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
20. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
21. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
22. Pemindahan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan konservasi sumber daya air di Kabupaten Bangka Barat yaitu:

- a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung ekosistem dan fungsi sumber daya air;
- b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup;
- c. melindungi sumber daya air beserta lingkungan sekitarnya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia;
- d. untuk meningkatkan kualitas dan keseimbangan lingkungan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaran Perlindungan Sumber daya air  
Pasal 3

- (1) Penyelenggara perlindungan sumber daya air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Barat, instansi pemerintah lainnya, swasta serta masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan lokasi sumber daya air, dilakukan melalui kegiatan inventarisasi sumber daya air, penetapan lokasi konservasi sumber daya air, penanaman daerah sekitar sumber air, penerapan teknik konservasi, pemeliharaan tanaman dan bangunan konservasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi sumber daya air.
- (3) Penamaan lokasi sumber daya air yang telah di

tetapkan tidak merubah penamaan asli yang diberikan oleh masyarakat.

- (4) Dalam penyelenggaraan perlindungan lokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar kawasan hutan, sedangkan lokasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan hutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sebagai pengelola kawasan hutan.

#### Pasal 4

- (1) Perlindungan sumber daya air meliputi penghijauan di lokasi sumber daya air dan kawasan sekitarnya.
- (2) Melakukan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan kegiatan penghijauan.
- (3) Kawasan sekitar sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 50 m disekitar sumber daya air.

#### Pasal 5

- (1) Perlindungan sumber daya air dilakukan melalui upaya:
  - a. inventarisasi dan identifikasi sumber daya air;
  - b. Penetapan lokasi konservasi sumber daya air;
  - c. perencanaan pengelolaan sumber daya air;
  - d. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
  - e. pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
  - f. perlindungan sumber daya air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada area sumber daya air;
  - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
  - h. pengaturan daerah sempadan sumber daya air;
  - i. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - j. pelestarian hutan di areal penggunaan lain;dan/atau

- k. sosialisasi konservasi dan perlindungan sumber daya air kepada masyarakat sekitar lokasi.
- (2) Upaya perlindungan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
  - (3) Upaya perlindungan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

## Bagian Kedua

### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan sumber daya air.
- (2) Penghijauan di lokasi sumber daya air dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar dengan pola pemberdayaan pengupahan, kerjasama dan/atau insentif.
- (3) Penghijauan dapat dilakukan dengan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat dengan disertai komitmen masyarakat untuk ditanam dan dipelihara oleh masyarakat penerima bantuan bibit.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sumber daya air, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pemeliharaan pohon;
  - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
  - d. melaporkan kepada aparat pemerintah daerah mengenai:
    1. adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum; dan/atau
    2. adanya tindakan yang patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.



## Pasal 7

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, instansi pemerintah lainnya, swasta maupun oleh masyarakat.

## Pasal 8

Pemindahan pohon (*transplanting*) disekitar lokasi sumber daya air dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.

## Pasal 9

Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon di sekitar lokasi sumber daya air harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka:

- a. pemerintah daerah melakukan penebangan pohon; atau
- b. masyarakat dapat melakukan penebangan pohon dan berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan setempat atau instansi pemerintah terkait.

## BAB IV

### PENGENDALIAN KUANTITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA AIR

## Pasal 10

- (1) Pengendalian kualitas sumber daya air dan pencemaran mata air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber daya air.
- (2) Pengendalian kualitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber daya air dan

prasarana sumber daya air.

- (3) Perbaiki kualitas air pada sumber daya air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
  - a. pemantauan kualitas air pada sumber daya air;
  - b. pengendalian kerusakan sumber daya air;
  - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber daya air; dan
  - d. perbaiki fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian kualitas sumber daya air dan pencemaran sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Kegiatan perlindungan sumber daya air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarananya; dan
- b. mengganggu upaya perlindungan sumber daya air dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran sumber daya air dan kawasan sekitar sumber daya air.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 24 Februari 2020  
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 24 Februari 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H. M. EFFENDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI E